

**PENGARUH PENURUNAN AMBANG BATAS
PEMBEBASAN BEA MASUK NILAI IMPOR TERHADAP
VOLUME BARANG KIRIMAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Oleh

WIDHI GALUH TRI YANTI

RINGKASAN

Nilai impor Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk nilai impor dengan nomor PMK No.199/PMK.010/2019 guna meningkatkan penerimaan negara melalui sektor barang kiriman serta melindungi produsen golongan usaha kecil dan menengah dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang membuat volume barang kiriman meningkat atau menurun dari sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan mengenai penurunan ambang batas pembebasan bea masuk nilai impor. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 72 data volume barang kiriman, yaitu 36 data sebelum dan 36 data sesudah dikeluarkan kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk nilai impor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat SPSS pengujian uji beda statistik parametrik dengan *Paired Sample T Test*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan volume barang kiriman sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk yang menunjukkan adanya peningkatan volume barang kiriman sebesar 72% dari dokumen *Consignment Note* yang diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.